

**ANALISIS KRIMINOLOGIS DALAM KASUS PERSELINGKUHAN
YANG BERAKIBAT PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh
Nur Shafira Malika Pasha
NPM 2252011065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS DALAM KASUS PERSELINGKUHAN
YANG BERAKIBAT PADA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NUR SHAFIRA MALIKA PASHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS DALAM KASUS PERSELINGKUHAN YANG BERAKIBAT PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BANDAR LAMPUNG

Oleh
Nur Shafira Malika Pasha

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu krusial yang sering kali berakar pada relasi kuasa tidak seimbang, di mana perselingkuhan muncul sebagai katalisator konflik domestik yang signifikan. Di Kota Bandar Lampung, eskalasi angka kekerasan tercatat cukup tinggi dengan konsentrasi 129 kasus hingga September 2025, yang didominasi oleh motif kecurigaan dan perselingkuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kriminologis dalam kasus perselingkuhan yang berakibat KDRT serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait di Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus dan studi kasus untuk memahami dinamika sosiologis dan psikologis dari peristiwa nyata. Sumber data utama berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan hasil wawancara narasumber dari Polresta Bandar Lampung, Dinas PPPA, akademisi, dan pelaku KDRT. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan norma hukum dan teori kriminologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab KDRT akibat perselingkuhan bersifat kompleks, meliputi faktor internal seperti komunikasi yang buruk dan hilangnya hati nurani, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Perselingkuhan menjadi sumber ekstrem yang memicu respon perilaku menyimpang berupa kekerasan fisik maupun psikis. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur penal (represif) oleh kepolisian melalui proses penyelidikan hingga penahanan, serta jalur non-penal (preventif) oleh Dinas PPPA melalui layanan konsultasi psikologis, penyediaan rumah aman (*safe house*), dan edukasi masyarakat untuk memutus siklus kekerasan.

Nur Shafira Malika Pasha

Saran dalam penelitian ini mencakup pentingnya membangun keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi efektif dan menjaga kesetiaan antarpasangan guna mencegah keterlibatan pihak ketiga. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengintensifkan sosialisasi hukum serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak-hak korban agar lebih berani melaporkan kejadian tanpa stigma, sehingga tercipta penegakan hukum yang proporsional dan perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF INFIDELITY CASES RESULTING IN DOMESTIC VIOLENCE IN BANDAR LAMPUNG

By:

Nur Shafira Malika Pasha

Domestic Violence (DV) is a crucial issue often rooted in unbalanced power relations, where infidelity emerges as a significant catalyst for domestic conflict. In Bandar Lampung, the escalation of violence is quite high, with a concentration of 129 cases recorded as of September 2025, dominated by motives of suspicion and infidelity. This research aims to determine the criminological causal factors in cases of infidelity resulting in domestic violence and to analyze the countermeasures undertaken by the police and relevant agencies in Bandar Lampung.

This research utilizes empirical legal research with a descriptive research type. The problem approach used is a case study approach to understand the sociological and psychological dynamics of real events. The primary data sources are secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by interview results from informants at the Bandar Lampung City Police, the Department of Women's Empowerment and Child Protection, academics, and domestic violence perpetrators. Data were analyzed qualitatively based on legal norms and criminological theories.

The results of the study show that the causes of domestic violence due to infidelity are multifactorial, covering internal factors such as poor communication and the loss of conscience, as well as external factors such as economic pressure and patriarchal culture which remains strong in society. Infidelity becomes a source of extreme strain that triggers maladaptive responses in the form of physical or psychological violence. Countermeasure efforts are carried out through penal (repressive) channels by the police through the investigation process to detention, as well as non-penal (preventive) channels by the Department of PPPA through psychological consultation services, the provision of safe houses, and community education to break the cycle of violence.

Nur Shafira Malika Pasha

The suggestions in this study include the importance of building household harmony through effective communication and maintaining loyalty between partners to prevent third-party involvement. Furthermore, the government and law enforcement officials need to intensify legal socialization and increase public literacy regarding victims' rights so they are more courageous in reporting incidents without stigma, thereby creating proportional law enforcement and more comprehensive victim protection.

Keywords: *Criminological Analysis, Infidelity, Domestic Violence.*

Judul Skripsi

**: ANALISIS KRIMINOLOGIS DALAM KASUS
PERSELINGKUHAN YANG BERAKIBAT
PADA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Nur Shafira Malika Pasha

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011065

Bagian

: HUKUM PIDANA

Fakultas

: HUKUM



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Eke Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Eko Raharjo, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Nur Shafira Malika Pasha
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011065
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Analisis Kriminologia dalam Kasus Perselingkuhan Yang Berakibat Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung “ adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026



Nur Shafira Malika Pasha

NPM. 2252011065

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nur Shafira Malika Pasha , dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2004, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada TK Budi Mulia Pandeansari Yogyakarta lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Gapura lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi lulus pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas

(SMA) Al-Kautsar lulus pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri . Penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dwikora, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

“Tak ada yang perlu kamu khawatirkan sibuklah dengan memperbaiki diri,
ingat janji Allah”

(Q.S. An-Nur : 26)

“Sebab Tuhan telah berjanji setelah sempit ada kemudahan”

(Raim Laode)

“Jalanin semua dengan ikhlas, selalu ada keindahan disetiap perjalanan”

(Nur Shafira Malika Pasha)

PERSEMBAHAN



Diiringi dengan ucapan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkah saya, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidup saya. Saya persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Suhandri dan Ibu Dian Ratna

Terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ Analisis Kriminologis dalam Kasus Perselingkuhan Yang Berakibat Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani. D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini;

4. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Havez S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan bantuan dan sarannya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Dona Raisa Monica,S.H.,M.H., selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Teuku Fahmi, S.sos., M.krim. selaku Narasumber Akademik dari Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Putu Denny Surya Permana, S.Psi. Bandar Lampung telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;
12. Ibu Susi Herawati selaku Kasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

13. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Suhandri Bahri dan Ibu Dian Ratna yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya memberikan semangat motivasi dan doa yang luar biasa. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung serta senantiasa mendoakan;
14. Kepada kedua adik tersayangku Muhammad. Nabil Nibraska Malik Bahri dan Muhammad. Fattahya Malik Bahri , Terimakasih telah memberikan semangat serta dukungan dalam setiap langkah perjuanganku sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meski sering menjadi “musuh terbesarku” dirumah namun di balik itu semua, kalianlah alasanku untuk selalu berjuang. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan ku berdoa kalian jauh lebih baik dari kakak;
15. Kepada Keluarga Papah dan Mamah yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Kepada Kakak Sepupu Dr. Annindia Putri, Dr. Melati Salsabila, Dr. Nuriasani, Dr. Diki Prawira, Cempaka Sabrina yang telah memacu semangat penulis untuk dapat cepat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Kepada Muhammad Rafli Alamsyah Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, Segala doa, dukungan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis dan Terimakasih selalu meyakinkan penulis disaat penulis ragu dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Kepada Bina, Haya, Fatiya, dan Nazelia yang telah dianggap seperti saudara kandung penulis sedari SMA, tak kenal jarak dan waktu tetap memberikan penulis semangat dan dukungan;
19. Kepada Sahabatku Clarissa Balaw, Salma Restia, Aurenika yang telah menghibur, memberikan semangat, dan selalu mendukung penulis disetiap langkah;

20. Kepada teman-teman kuliah: Wulan, Sarah, Caca, Azizah, Vina. Terimakasih atas waktu kita bersama dalam menyelesaikan skripsi, bercerita, berbagi kebahagiaan, semoga kita semua sukses;
21. Untuk kucing tersayangku Icul Terimakasih telah menemani dan menghibbur penulis selama penulisan skripsi ini sampai akhir hayatnya;
22. Terakhir saya berikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, sudah berjuang sampai pada titik akhir ini, melewati riuhnya badai dari awal masa perkuliahan sampai sekarang, terimakasih sudah menjadi sosok yang mandiri dan tetap menjadi seseorang yang kuat apapun dimanapun, dan kapanpun keadaannya.
23. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua bantuan, doa, serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Nur Shafira Malika Pasha

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	15
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
C. Dasar Peraturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	42
III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Tipe Penelitian.....	48
C. Metode Pendekatan Masalah	49
D. Sumber dan Jenis Data.....	49
E. Penentuan Narasumber.....	50
F. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
G. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Perselingkuhan	53

B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dis Perselingkuhan Oleh Kepolisian Dan Dinas PPPA Di Kota Bandar Lampung.....	64
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kajian kriminologi yaitu pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum pidana atau melanggar undang-undang yang berlaku dimasyarakat. Perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Ilmu kriminologi memiliki peran strategis dalam memberikan petunjuk kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak kejahatan secara efisien, serta mengembangkan langkah-langkah antisipasi yang lebih optimal.¹

Kriminologi mempelajari kejahatan, pelaku, serta faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakanginya. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat disebut tindak pidana apabila secara tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, kriminologi berfungsi sebagai sarana untuk membantu penegak hukum dan masyarakat memahami pola perilaku kriminal serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Teori tipologis dan biotipologis dalam kriminologi menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki karakteristik personal tertentu yang membedakannya dari individu non-kriminal. Ciri tersebut dapat bersumber dari faktor hereditas maupun pembentukan kepribadian yang menyimpang. Pendekatan ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang bukan hanya akibat peluang, melainkan juga hasil interaksi antara kondisi internal dan tekanan sosial.²

¹ Indra Silfiah, dkk, Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung), *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 2021, hlm.4

² Widiarty, W. S *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm. 125.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan yang berakar pada relasi kuasa tidak seimbang dalam struktur sosial patriarkal. Perempuan dan anak sering menjadi korban karena posisi yang rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran.³ Di Indonesia, negara telah menegaskan komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun implementasinya kerap terhambat oleh norma budaya yang masih menormalisasi dominasi laki-laki. Rumah tangga idealnya menjadi ruang aman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, lemahnya komunikasi dan ketimpangan peran sering menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan domestik.⁴

Adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada saat sekarang ini juga sangat mempengaruhi pergaulan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Seorang perempuan atau seorang anak yang mengalami tindak kekerasan yang mendapat interaksi negatif didalam keluarganya, maka secara tidak langsung ia juga akan melakukan hal yang serupa di lingkungan pergaulannya.⁵ Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam Rumah Tangga. Secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggar subordinasi perempuan.⁶

³ Ramadhan, M. W., & Sutawijaya, D.. Tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan (Studi kasus di Direktorat Reskrim Polda Kaltim). *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2020, hlm.45–58.

⁴ Kompasiana. *Statistik perceraian di Indonesia: Masalah komunikasi dan ekonomi masih menjadi sorotan*. 2024, <https://www.kompasiana.com/anaburhan8283/68218b713477c69a448e5a3/statistik-peceraian-diindonesia-masalah-komunikasi-dan-ekonomi-masih-menjadi-sorotan>.

⁵ Triardana, I. G. N. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 2021, hlm 464.

⁶ Joko, D. J. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024, hlm 11.

Kekerasan dalam lingkup relasi domestik, yang diidentifikasi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan isu krusial dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Mengingat tingginya insidensi KDRT dan adanya tantangan dalam sistem perlindungan korban yang efektif, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Kewajiban ini diamanatkan oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diimplementasikan melalui regulasi spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Regulasi ini menjadi landasan yuridis utama dalam menjamin hak-hak korban dan menegakkan keadilan.⁷

Secara fundamental pembentukan rumah tangga di Indonesia didasarkan pada institusi perkawinan, yang diakui secara hukum dan agama.⁸ Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Konsep ini menempatkan rumah tangga sebagai ruang yang idealnya dibangun di atas komitmen, kasih sayang, serta landasan hak dan kewajiban timbal balik, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi setiap anggotanya.⁹ Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian individu dan menjaga stabilitas sosial.

Idealitas rumah tangga tersebut sering kali terdegradasi oleh munculnya konflik internal, salah satunya dipicu oleh perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan katalisator konflik domestik yang seringkali bermuara pada KDRT, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Kekerasan yang berlatar belakang perselingkuhan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan

⁷ Ramadhan, M. W., & Sutawijaya, D. Tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Balikpapan studi kasus di direktorat reksrimum Polda Kaltim. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(2).2020, hlm 119.

⁸ Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. *Perlindungan hukum bagi perempuan dalam tindak kekerasan rumah tangga*. Malang: Madza Media. 2024, hlm 1.

⁹ *Ibid*, hlm, 2.

interaksi aspek psikologis, sosiologis, dan hukum, menempatkan korban terutama yang menghadapi pelaku dominan dalam posisi kerentanan tinggi. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka perlindungan, persistensi angka KDRT menunjukkan bahwa akar masalahnya berada pada struktur sosial dan budaya. KDRT sering kali terselubung dalam ranah privat dan tidak dilaporkan, diperparah oleh adanya budaya patriarkis yang secara implisit membenarkan penyalahgunaan otoritas oleh sosok dominan, seperti suami atau orang tua, dan menuntut kepatuhan yang merugikan dari pihak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami secara komprehensif dinamika perselingkuhan sebagai pemicu KDRT dan mengoptimalkan strategi penanggulangan yang berbasis pada perubahan struktural.

Perselingkuhan merupakan sumber strain yang ekstrem (emosi negatif, amarah, kecemburuan, penghinaan) yang dirasakan oleh pasangan yang dikhianati, atau bahkan strain pada pelaku perselingkuhan ketika perbuatannya terungkap dan ditentang. Jurnal menegaskan bahwa perselingkuhan menjadi faktor utama pemicu KDRT dan korban (istri) berisiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik/seksual ketika suami berselingkuh.¹⁰ Pelaku memilih kekerasan sebagai respon maladaptif untuk mengurangi atau mengendalikan strain tersebut, yang seringkali diperburuk oleh faktor predisposisi lain seperti rendahnya keterampilan mengendalikan emosi atau budaya patriarki

Meskipun kerangka hukum telah kokoh, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Data nasional menunjukkan bahwa laporan kasus KDRT terus fluktuatif, mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan di ranah domestik masih menjadi ancaman nyata yang tersembunyi. Hal ini mendorong perlunya kajian mendalam pada konteks lokal untuk memahami dinamika, motif, dan efektivitas penanggulangan. UU PKDRT menuntut negara untuk menjamin hak-hak korban, yang mencakup hak perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus, dan pendampingan oleh pekerja sosial dan penegak hukum¹¹

¹⁰ Muhammad Zulkifli, *et al.*, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Ranah Research Journal (R2J)*, 2(2), 2025, hlm. 879.

¹¹ Dedy Afriyanto Siregar, "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1), 2020, hlm. 87–95.

Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, menjadi lokus yang relevan untuk mengamati eskalasi dan pola KDRT. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2025, Kota Bandar Lampung mencatat beberapa kasus kekerasan domestik yang mencuat ke publik dan mengindikasikan pola kekerasan yang didominasi oleh isu kecurigaan, perselingkuhan, dan upaya pengendalian terhadap pasangan. Beberapa kasus yang menjadi sorotan meliputi:

1. Kasus IR (Agustus 2024): Kekerasan fisik berupa pemukulan dan injakan dipicu oleh dugaan perselingkuhan yang bermula dari pertemuan tak sengaja di tempat umum. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik emosional yang melibatkan orang ketiga dengan cepat bermetamorfosis menjadi kekerasan fisik di ranah privat.¹²
2. Kasus AG (April 2025): Tindakan brutal berupa pemukulan hingga bonyok dilakukan pelaku terhadap istri sirinya hanya karena tidak diberi tahu pola kunci ponsel. Motif yang terkesan sepele ini secara gamblang memperlihatkan adanya kecenderungan pelaku untuk menggunakan kekerasan sebagai sarana kontrol dan manifestasi rasa kepemilikan berlebihan dalam rumah tangga.¹³
3. Kasus di Februari 2025: Kekerasan fisik terhadap seorang istri dipicu oleh amarah suami hanya karena sang istri memprotes adanya telepon dari wanita lain yang diduga selingkuhan. Ini menegaskan bahwa perasaan tidak terima dan dominasi pelaku menjadi pemicu utama tindak kekerasan.¹⁴

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung tersebut, isu hukum yang mengemuka dalam penelitian ini terletak pada keterkaitan antara perselingkuhan baik yang bersifat nyata maupun berbasis kecurigaan sebagai faktor pemicu terjadinya KDRT dan bagaimana hukum pidana merespons kekerasan yang

¹² “Warga di Bandar Lampung Laporkan Suami atas Dugaan KDRT, Kasus Diduga Bermula dari Perselingkuhan,” *Viva.co.id, Lampung*, diakses 5 September 2024, melalui <https://lampung.viva.co.id/berita/3481-warga-di-bandar-lampung-laporkan-suami-atas-dugaan-kdrt-kasus-diduga-bermula-dari-perselingkuhan>.diakses pada 4 Juli 2025.

¹³ “Tak Dikasih Tahu Pola Kunci HP, Pria di Bandar Lampung Emosi Pukuli Istri Siri Sampai Bonyok,” *Suara Lampung*, 11 April 2025, diakses melalui <https://lampung.suara.com/read/2025/04/11/180056/tak-dikasih-tahu-pola-kunci-hp-pria-di-bandar-lampung-emosi-pukuli-istri-siri-sampai-bonyok> diakses pada 4 Juli 2025.

¹⁴ “Tak Terima Ada Telepon dari Selingkuhan, Suami Aniaya Sang Istri,” *Saibumi.com*, 06 April 2025, melalui <https://www.saibumi.com/artikel-132485-tak-terima-ada-telepon-dari-selingkuhan-suami-aniaya-sang-istri.html> diakses pada 4 Juli 2025.

berakar pada relasi kuasa dalam ranah domestik. Persoalan utama bukan semata-mata pada perbuatan kekerasan fisik sebagai delik pidana, melainkan pada pola dominasi dan kontrol pelaku terhadap pasangan yang kerap dibenarkan secara subjektif melalui alasan kecemburuan, rasa memiliki, dan moralitas personal. Kondisi ini menimbulkan problem hukum berupa kecenderungan normalisasi kekerasan dalam relasi rumah tangga, lemahnya kesadaran hukum korban, serta tantangan penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam menjangkau dimensi kriminologis berupa motif, struktur relasi, dan faktor emosional pelaku. Isu hukum dalam skripsi ini berfokus pada sejauh mana hukum pidana mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban KDRT yang dipicu perselingkuhan, sekaligus menanggulangi faktor kriminogen berupa kecemburuan patologis, dominasi patriarkis, dan kegagalan pengendalian diri dalam kehidupan rumah tangga di Bandar Lampung.

Penanggulangan KDRT di Bandar Lampung saat ini masih didominasi oleh upaya kuratif (penegakan hukum, pendampingan pasca kejadian) yang didukung oleh lembaga seperti kepolisian dan P2TP2A. Namun, tingginya kasus yang terulang terbukti dari kronologi kasus yang berdekatan mengisyaratkan bahwa upaya preventif dan rehabilitatif yang ada belum efektif dalam mereduksi akar masalah kekerasan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memutus rantai kekerasan domestik, demi mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi perempuan, sejalan dengan amanat UU PKDRT.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹⁵ Dalam kriminologis telah berkembang ajaran yang disebut ajaran tipologis atau bio

¹⁵ Emilia Susanti, & Eko Rahardjo, *Buku ajar hukum dan kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja, 2018, hlm 1

tipologis, sehingga mempunyai Logika dan metodologi ini didasarkan pada dalil bahwa penjahat berbeda dari bukan penjahat karena memiliki ciri pribadi yang mendorong kecenderungan menyimpang melakukan kejahatan dalam situasi yang tidak mendorong orang lain berbuat kejahatan. Kecenderungan ini mungkin diwariskan dari orangtuanya atau mungkin ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain dari orang kebanyakan.¹⁶ Kriminologi tidak hanya fokus pada tindakan kejahatan, tetapi juga pada penyebab dan karakteristik pelaku, sehingga dapat merumuskan langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

Perselingkuhan kerap menjadi bara yang menyulut api kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini akan membahas skripsi yang berjudul Analisis Kriminologis dalam Kasus Perselingkuhan yang Berakibat pada Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bandar Lampung dan akan menyelami dinamika kompleks peristiwa ini, mengurai setiap lapisannya, dan merelevansikannya dengan teori-teori kriminologi sebagai landasan analisis ilmiah yang mendalam.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab kejahatan KDRT dengan faktor pemicu perselingkuhan di Bandar Lampung ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan KDRT di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada khususnya kriminologi. Penelitian ini berfokus pada analisis kriminologis terhadap kasus perselingkuhan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung. Studi ini akan mengkaji faktor-faktor penyebab, karakteristik pelaku, serta dinamika sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan

¹⁶ *Ibid*, hlm, 70.

dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam memberikan perlindungan kepada korban dan upaya pencegahan tindak kekerasan tersebut di masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kriminologis dalam kasus perselingkuhan yang berakibat KDRT di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kasus perselingkuhan yang berakibat KDRT di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis dan segi praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kriminologi dan studi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini akan menambah wawasan terkait motif dan karakteristik pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari perselingkuhan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara faktor interpersonal seperti perselingkuhan dan perilaku kekerasan dalam konteks rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang memperkaya pemahaman mereka dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga yang dipicu oleh perselingkuhan. Dengan demikian,

proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, bagi lembaga perlindungan korban KDRT dan lembaga sosial, penelitian ini menjadi dasar dalam merancang program-program pencegahan, pendampingan, dan rehabilitasi korban dengan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pernyataan diatas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.¹⁷ Pengertian kejahatan apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) maka norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan ialah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Muljatno berpendapat kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.¹⁸ Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan Abdulsyani mengemukakan bahwa munculnya tindak kriminal tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan dan membentuk kecenderungan kriminalitas tertentu pada individu. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari kondisi internal pelaku, yang pada dasarnya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Deni Achmad, Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, 2015, hlm 82.

¹⁸ Sahat Marulit & Situmeang, *Buku ajar kriminologi*, Depok: Rajawali Pusaka, Depok, 2021, hlm 15.

- 1) Faktor internal ini terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, faktor internal yang bersifat khusus, yaitu faktor yang berkaitan langsung dengan kondisi psikologis dan kejiwaan individu. Kondisi ini mencakup adanya gangguan kejiwaan atau sakit jiwa, lemahnya pengendalian emosi, rendahnya ketahanan mental, serta kondisi kebingungan atau konflik batin yang tidak terselesaikan. Keadaan-keadaan tersebut dapat mengurangi kemampuan individu untuk berpikir rasional, mengendalikan dorongan, serta membedakan antara perilaku yang dibenarkan dan yang dilarang oleh norma hukum maupun norma sosial, sehingga meningkatkan potensi terjadinya perilaku kriminal.
- 2) Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan di luar diri individu dan memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku kriminal. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yang dalam kondisi tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.
 - a). Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi pada umumnya memiliki hubungan yang kuat dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di era modern, yang ditandai dengan sistem persaingan bebas, mendorong munculnya gaya hidup konsumtif melalui berbagai bentuk promosi dan iklan yang menstimulasi keinginan masyarakat untuk memiliki barang atau kekayaan secara berlebihan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial, sehingga mendorong munculnya kecenderungan untuk memperoleh harta benda melalui cara-cara yang menyimpang dari ketentuan hukum, seperti penipuan dan bentuk kejahatan ekonomi lainnya.
 - b). Faktor Agama
Agama pada dasarnya mengandung norma-norma yang mengajarkan nilai kebaikan, kebenaran, dan pengendalian diri, serta berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila nilai-nilai agama dipahami dan diamalkan secara sungguh-sungguh, agama dapat menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif untuk mencegah individu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk tindak kejahatan. Sebaliknya, apabila agama hanya dipahami secara formal atau simbolik tanpa penghayatan yang mendalam, maka fungsi kontrol sosialnya menjadi lemah. Lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan tersebut dapat menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan menyimpang, karena tidak adanya landasan moral yang kuat dalam mengendalikan perilaku.
 - c). Faktor Bacaan
Faktor bacaan juga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya kriminalitas, khususnya bacaan yang mengandung muatan negatif seperti pornografi, kekerasan, atau cerita-cerita kriminal. Paparan

terhadap bacaan semacam ini berpotensi membentuk pola pikir dan imajinasi yang menyimpang, sehingga dapat menimbulkan dorongan untuk meniru atau merealisasikan perilaku yang melanggar norma hukum dan norma sosial.

d). Faktor Film (Termasuk Televisi)

Pengaruh film dan tayangan televisi terhadap timbulnya kriminalitas pada dasarnya serupa dengan pengaruh bacaan, namun memiliki daya sugesti yang lebih kuat karena disajikan secara visual dan audio. Melalui tayangan tersebut, penonton dapat dengan mudah mengidentifikasi dan membayangkan dirinya sebagai tokoh dalam adegan yang ditampilkan, sehingga proses peniruan perilaku dapat terjadi secara lebih langsung. Film dan tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau perilaku kriminal berpotensi memberikan pengaruh negatif yang signifikan, bahkan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kriminalitas, terutama pada individu yang memiliki tingkat kontrol diri dan pemahaman norma yang rendah.¹⁹

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dengan terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan.²⁰

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan cara hukum termasuk hukum pidana,

¹⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, 1987. hlm. 28

²⁰ Deni Achmad, Firganefi, *Op.Cit.*, hlm 82.

merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial, dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan termasuk dalam kategori bidang kebijakan sosial, yaitu segala bentuk usaha rasional untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut untuk menentukan suatu kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak menjadi satu-satunya.²¹ Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni antara lain sebagai berikut:

1) Pendekatan Penal (*represif*)

Tindakan Represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yakni antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini juga dapat dikatakan sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi bagaimana cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya hingga pembinaan narapidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu usaha guna menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat jahat. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan bukan hanya menjadi tempat untuk mendidik narapidana supaya tidak lagi menjadi jahat ataupun melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.²²

2) Upaya Non Penal (*preventif*)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan.²³ Upaya ini merupakan usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

²² Deni Achmad, Firganefi, *Op.Cit.* hlm 64-65.

²³ *Ibid*, hlm 63

non formal lainnya. Pendekatan non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor- faktor tersebut antara lain berfokus pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari sisi politik kriminal secara luas, maka upaya- upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²⁴ Pendekatan preventif dianggap vital untuk memutus rantai kekerasan, karena penanggulangan tidak cukup hanya dengan pendekatan integral (penal dan non-penal), tetapi harus didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, seperti:

- a). Penyuluhan dan KIE: Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara masif mengenai KDRT sebagai pelanggaran HAM dan hukum, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT.²⁵
- b). Fokus pada Akar Masalah: Upaya preventif harus menyorot faktor-faktor etiologis, seperti: pendidikan pra-nikah yang mengintegrasikan materi manajemen konflik, pengendalian emosi, dan kesetaraan gender; serta program rehabilitasi pelaku yang fokus pada *anger management* dan perubahan pola pikir patriarkis.

2. Konseptual

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual merupakan susunan dari

²⁴ Hattu, J. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2) 2014, hlm 48.

²⁵ Mohamad Agil Monoarfa *et al.*, "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 2025, hlm.3

beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut sebagai definisi operasional.²⁶ Konseptual ini menjelaskan arti dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kriminologis berasal dari kata *kriminologi* yang berarti ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi menelaah sebab-sebab timbulnya kejahatan (*etiologi kriminal*), bentuk dan akibat sosialnya, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.²⁷
- b. Perselingkuhan adalah bentuk *deviation of moral behavior* (penyimpangan perilaku moral) dalam hubungan pernikahan atau hubungan yang terikat secara emosional dan moral.²⁸
- c. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁹
- d. Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang heterogen.³⁰

²⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 42.

²⁷ Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 12.

²⁸ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial (Jilid I)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 89.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

³⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. *Profil Kota Bandar Lampung Tahun 2024*. Bandar Lampung: BPS, 2024.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisikan tentang alasan atau latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan merupakan dasar alasan apakah penelitian harus tetap di lakukan atau tidak. Pendahuluan dapat memberikan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian yang hendak di sajikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang berisi pengetahuan umum mengenai pokok pokok bahasan yang diambil dari beberapa referensi yang masih berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Analisis Kriminologis dalam Kasus Perselingkuhan yang Berakibat pada Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, dan analisis data. Sehingga diperlukan metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan serta menjelaskan secara detail terkait pengolahan data baik yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan maupun studi yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung (studi lapangan).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Kriminologis dalam Kasus Perselingkuhan yang Berakibat pada Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bandar Lampung. Dalam bab ini, disajikan analisis mendalam terkait faktor-faktor penyebab, serta upaya penanggulangan yang telah atau dapat dilakukan oleh pihak berwenang.

V.PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan beserta saran sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian. Berisikan suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta didalamnya juga berisikan berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada studi mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial yang konkret dan nyata dalam masyarakat. Secara etimologis, istilah “kriminologi” berasal dari kata Latin *crimen* yang berarti kejahatan atau pelanggaran hukum, dan *logos* dari bahasa Yunani yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, secara harfiah kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan maupun pelaku kejahatan. Dalam pengertian sempit, kriminologi dipahami sebagai ilmu yang semata-mata menelaah kejahatan. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, kriminologi tidak hanya mencakup kajian mengenai kejahatan, melainkan juga mempelajari penologi (ilmu tentang pemidanaan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan), metode pencegahan kejahatan, serta pendekatan-pendekatan non-punitif lainnya yang bertujuan untuk menanggulangi perilaku menyimpang di masyarakat.³¹

Kriminologi didefinisikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang berfokus pada studi mengenai kejahatan.³² Secara etimologis, istilah ini berasal dari gabungan kata *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan), menjadikannya ilmu tentang kejahatan.³³ Ruang lingkup keilmuan kriminologi melingkupi berbagai aspek, termasuk etiologi kriminal yang menganalisis teori-teori penyebab terjadinya

³¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm.23.

³² Septiadi, A. N. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*. (Skripsi tidak diterbitkan). Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2021, hlm. 34.

³³ Muliadi, S. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2012, hlm.164–180.

kejahatan (*breaking of laws*)³⁴. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang fenomena kejahatan dalam masyarakat. Kajian kriminologis memiliki peranan krusial sebagai petunjuk bagi masyarakat dan penegak hukum dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan, baik melalui upaya preventif, represif, maupun rehabilitatif. Dalam konteks kejahatan, tingkah laku manusia dianggap sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut melanggar aturan hukum pidana. Analisis kriminologi terhadap suatu kasus, termasuk kasus KDRT, memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat motif dan faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memengaruhi terjadinya perilaku menyimpang dan kejahatan.

Kriminologi, sebagai suatu ilmu empiris, berusaha mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan dengan tujuan menyusun langkah-langkah pengobatan sosial (*social treatment*) yang efektif, serta mencegah atau minimal mengurangi angka kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, kriminologi tergolong dalam disiplin ilmu analitis yang mempelajari gejala sosial sebagaimana adanya, dan dalam hal ini memiliki pendekatan yang berbeda, bahkan cenderung berlawanan, dengan ilmu hukum pidana. Hukum pidana berfokus pada norma-norma ideal dan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap kejahatan, sedangkan kriminologi memusatkan perhatian pada realitas sosial tentang bagaimana kejahatan itu terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana masyarakat meresponsnya.

Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard (1830–1911), seorang antropolog asal Prancis. Pada awal perkembangannya, kriminologi juga mencakup bidang patologi sosial, yang memperluas cakupan kajiannya terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial. Namun, dalam konteks pembahasan akademik kontemporer, kriminologi lebih difokuskan pada pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas dan mendalam. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai *kriminologi teoritis* atau *kriminologi murni*, yaitu cabang dari kriminologi yang berlandaskan pada

³⁴ Merung, P. V. Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 2016, hlm.401–414.

pengalaman empiris dan bertujuan mengidentifikasi pola-pola umum serta sebab-musabab dari gejala kejahatan.³⁵

Luasnya cakupan kejahatan dalam perspektif kriminologi menyebabkan belum tercapainya definisi tunggal yang disepakati secara universal mengenai kriminologi. Hal ini tercermin dari beragamnya definisi yang dikemukakan oleh para ahli, bergantung pada latar belakang metodologis dan pendekatan teoritis yang digunakan.³⁶ Kendati demikian, secara umum dapat disepakati bahwa objek kajian kriminologi mencakup tiga komponen utama, yaitu: (1) kejahatan, (2) pelaku kejahatan, dan (3) reaksi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum dan pelaku kejahatan.³⁷

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan objek kajian utama dalam kriminologi. Fenomena ini dipandang sebagai gejala sosial yang kompleks dan dinamis, yang dapat mengalami perubahan makna serta bentuk sesuai dengan konteks tempat dan waktu. Oleh karena itu, kriminologi memandang kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik tertentu yang memengaruhi perilaku individu maupun kolektif.

b. Pelaku

Selain kejahatan itu sendiri, pelaku kejahatan (criminal offender) juga menjadi fokus utama dalam kajian kriminologi. Hermann Mannheim mengidentifikasi tiga pendekatan penting dalam memahami pelaku kejahatan, yaitu:

1) Pendekatan deskriptif

Pendekatan ini melibatkan observasi empiris dan pengumpulan data mengenai berbagai fakta terkait tindak kejahatan dan pelakunya. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan karakteristik umum dari pelaku kejahatan berdasarkan data yang tersedia.

³⁵ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, 2020, hlm.1

³⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Loc. Cit.*

³⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Malang: Setara press, 2017, hlm.26-29.

2) Pendekatan sebab-akibat

Pendekatan ini bertujuan memahami alasan di balik terjadinya suatu tindak kejahatan, dengan mengkaji hubungan kausal antara berbagai factor baik psikologis, sosial, ekonomi, maupun biologis yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum.

3) Pendekatan secara normatif

Melalui pendekatan ini, kriminologi berusaha menemukan pola-pola atau hukum-hukum ilmiah mengenai kejahatan, yang didasarkan pada keseragaman dan kecenderungan yang dapat diidentifikasi dari fenomena yang berulang.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Aspek ketiga dalam objek studi kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan norma dan nilai yang dianggap dapat diterima, serta menentukan perilaku mana yang layak mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, kajian kriminologi juga meliputi studi tentang persepsi masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta sikap kolektif terhadap proses penegakan hukum dan kebijakan pemidanaan. Hal ini penting karena keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dan mendukung sistem peradilan pidana.

Mempertimbangkan berbagai objek kajian tersebut, kriminologi bukan hanya menjadi alat untuk memahami kejahatan sebagai gejala sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang kriminologi diharapkan tidak hanya deskriptif tetapi juga solutif, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban sosial dan keadilan dalam kehidupan bersama..

2. Tujuan Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai bentuk, gejala, sebab musabab, serta akibat dari tindakan jahat dan perbuatan tercela. Kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, sehingga dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda. Tidak mengherankan apabila dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai beragam komentar dan pandangan mengenai suatu peristiwa kejahatan, yang kerap kali berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa memahami kejahatan bukanlah perkara sederhana.³⁸

Dalam perkembangan keilmuan selama dua abad terakhir, fokus kajian manusia telah bergeser dari sekadar mempelajari perbuatan jahat menuju suatu pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu kriminologi. Perbedaan antara mempelajari kejahatan dan mempelajari kriminologi menjadi sangat penting untuk ditegaskan. Mempelajari kejahatan berarti menelaah pola serta faktor penyebab seseorang melakukan tindak kriminal. Sementara itu, mempelajari kriminologi mencakup ruang lingkup yang lebih luas: ia tidak hanya mempelajari kejahatan dan penyebabnya, tetapi juga melibatkan kajian tentang pelaku kejahatan serta respons masyarakat terhadap tindak pidana yang telah terjadi.

Kriminologi memiliki sejumlah tujuan utama yang bersifat strategis dalam konteks pembangunan sosial dan ketertiban masyarakat. Pertama, kriminologi bertujuan memberikan pedoman bagi masyarakat dan aparat hukum mengenai cara-cara yang efektif dalam memberantas kejahatan dan, yang lebih penting lagi, mencegahnya sejak dini. Kedua, kriminologi berfungsi sebagai perangkat analitis dalam mengevaluasi berbagai kebijakan hukum pidana agar dampaknya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum. Di samping itu, kriminologi juga berperan penting dalam menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa-kausa kriminologis yang menyertainya. Informasi tersebut sangat berguna dalam proses perencanaan sosial, baik dalam konteks pembangunan masa kini maupun perencanaan jangka panjang.

³⁸ *Ibid.*, hlm.31.

Artinya, kriminologi bukan hanya ilmu yang mempelajari gejala sosial negatif, tetapi juga menyediakan kerangka teoritis dan praktis bagi perumusan kebijakan sosial dan kriminal yang rasional dan berkeadilan.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, kriminologi bertujuan mengembangkan dasar-dasar umum dan spesifik mengenai proses hukum, kejahatan, serta respons masyarakat terhadap kejahatan. Pengetahuan yang dihasilkan dari studi kriminologi diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam memahami perilaku manusia dalam konteks masyarakat yang kompleks. Lebih lanjut, mengacu pada *Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia* (1978), Soekanto merinci tujuan spesifik kriminologi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perilaku manusia dan institusi sosial yang memengaruhi kecenderungan serta penyimpangan terhadap norma-norma hukum;
- b. Mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam menggunakan pemahaman tersebut untuk merumuskan kebijakan sosial yang mampu mencegah atau meminimalisasi tindak kejahatan.

Kejahatan, sebagai gejala sosial, tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan individu pelaku dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, kriminologi berkembang sebagai suatu ilmu yang bersifat interdisipliner. Ia memanfaatkan berbagai temuan dari disiplin ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, kedokteran, hingga statistik. Pendekatan ini memungkinkan kriminologi untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena kriminal, baik dari segi perilaku individu, struktur sosial, maupun sistem hukum. Dalam menjelaskan suatu tindak kriminal, kriminologi tidak berhenti pada tahap deskripsi, tetapi juga melakukan analisis kausalitas dan normatif untuk memahami mengapa suatu kejahatan terjadi, bagaimana karakter pelakunya, serta bagaimana masyarakat sebaiknya merespons.

³⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 23-24.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm.24-25

Sinergi antarilmu ini memperkaya kriminologi sebagai suatu alat analisis sosial sekaligus dasar pengambilan kebijakan publik.⁴¹

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial, bentuk-bentuk kejahatan pun mengalami transformasi. Kejahatan konvensional berkembang menjadi kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan bentuk-bentuk kriminalitas baru lainnya. Meskipun demikian, kriminologi tidak kehilangan relevansinya. Justru, dalam menghadapi fenomena kejahatan yang semakin kompleks, kriminologi semakin dibutuhkan sebagai ilmu yang mampu merumuskan strategi penanggulangan yang adaptif dan kontekstual.

Kriminologi terus berperan dalam proses kriminalisasi, yaitu penentuan tindakan mana yang layak dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum positif. Di samping itu, kriminologi juga berkontribusi dalam menjelaskan etiologi kriminal (penyebab kejahatan), serta merancang upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*) yang efektif dan efisien.⁴² Pada akhirnya, kriminologi tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai kejahatan, tetapi juga menyumbang secara nyata dalam pengurangan penderitaan sosial akibat tindak kriminal. Hal inilah yang menjadikan kriminologi sebagai ilmu yang tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi kehidupan masyarakat yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Sebagai suatu bidang pengetahuan ilmiah, kriminologi telah berkembang dan mengalami kematangan selama lebih dari satu abad. Di Indonesia sendiri, kriminologi mulai dikenal secara luas sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan secara formal hampir di seluruh Fakultas Hukum, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya

⁴¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁴² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 24-25.

kajian kejahatan secara ilmiah, serta kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan menanggulangi fenomena kriminal.⁴³

Ruang lingkup kriminologi secara lebih mendalam, penting untuk merujuk pada berbagai definisi dan perumusan yang dikemukakan oleh para ahli kriminologi terkemuka. Melalui pandangan-pandangan ini, kita dapat memperoleh gambaran mengenai cakupan kriminologi sebagai ilmu yang tidak hanya membahas kejahatan sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga menyelidiki penyebab, dampak, serta respons sosial terhadapnya.

Secara substansial, ruang lingkup kriminologi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama, yaitu:⁴⁴

a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Aspek ini menyentuh pada dimensi normatif kriminologi, yang berkaitan dengan bagaimana suatu perilaku ditetapkan sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, kriminologi menaruh perhatian pada proses sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya norma pidana. Beberapa pokok bahasan yang termasuk dalam aspek ini antara lain:⁴⁵

- 1) Definisi kejahatan, yang mencerminkan batasan hukum dan sosial mengenai perilaku criminal;
- 2) Unsur-unsur kejahatan, yakni komponen-komponen hukum yang membentuk suatu tindak pidana;
- 3) Relativitas pengertian kejahatan, yang menunjukkan bahwa tidak semua perilaku yang dianggap jahat di satu masyarakat akan dianggap demikian di masyarakat lain;
- 4) Penggolongan kejahatan, baik berdasarkan tingkat bahaya, motif, atau dampaknya terhadap korban dan masyarakat;
- 5) Statistik kejahatan, sebagai alat untuk memahami tren, prevalensi, dan distribusi tindak pidana dalam masyarakat.

⁴³ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, 2020, hlm. 7-8.

⁴⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4

b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

Fokus kedua kriminologi adalah pada etiologi kriminal, yaitu studi tentang sebab-musabab terjadinya kejahatan. Ini merupakan inti dari kriminologi sebagai ilmu empiris yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang melanggar hukum. Di dalamnya, dibahas:⁴⁶

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, seperti klasik, positivis, dan kritis, yang menawarkan kerangka konseptual berbeda dalam memahami kriminalitas;
- 2) Teori-teori kriminologi, misalnya teori diferensiasi asosiasi, teori kontrol sosial, teori anomie, teori labeling, dan sebagainya, yang mengulas berbagai faktor penyebab kejahatan dari perspektif psikologis, sosiologis, hingga struktural.;
- 3) Berbagai perspektif kriminologi, baik makro maupun mikro, yang memfokuskan perhatian pada individu, kelompok, hingga struktur sosial yang lebih luas.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Aspek terakhir menyangkut bagaimana masyarakat dan negara merespons pelanggaran hukum. Reaksi ini tidak hanya berupa sanksi atau hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan demikian, respons terhadap kejahatan dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, antara lain:⁴⁷

- 1) Teori-teori penghukuman, yang membahas dasar moral dan tujuan hukuman seperti retribusi, pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, yang terdiri dari:
 - a) Tindakan pre-emptif, yaitu upaya membentuk kondisi sosial yang mengurangi peluang terjadinya kejahatan;

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

- b) Tindakan preventif, berupa langkah-langkah antisipatif oleh aparat penegak hukum dan masyarakat;
- c) Tindakan represif, yakni penindakan terhadap kejahatan yang telah terjadi;
- d) Tindakan rehabilitasi, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Struktur yang demikian, kriminologi menunjukkan dirinya sebagai disiplin yang tidak hanya berfokus pada pelaku atau perbuatan kriminal semata, melainkan juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan kebijakan publik. Kriminologi menawarkan pendekatan yang interdisipliner, mengintegrasikan berbagai temuan dari ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu lainnya untuk memahami dan merespons kejahatan secara lebih menyeluruh.

4. Paradigma Kriminologi

Istilah paradigma mula-mula berkembang dalam ranah filsafat ilmu pengetahuan dan memperoleh tempat penting dalam diskursus ilmiah melalui karya Thomas S. Kuhn berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*. Dalam karya tersebut, Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat asumsi dasar dan kerangka teoretis yang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah pada suatu waktu tertentu. Paradigma, dalam pengertian ini, menjadi sumber nilai dan sekaligus fondasi bagi hukum-hukum, metode, serta aplikasi dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, sehingga memengaruhi sifat, ciri, dan karakter ilmu tersebut secara menyeluruh. Secara esensial, paradigma merupakan basis kepercayaan utama atau metafisika dari suatu sistem berpikir. Ia menyederhanakan kompleksitas dunia menjadi representasi dasar yang dapat dipahami, sehingga memudahkan individu dalam mengambil sikap atau keputusan. Oleh sebab itu, paradigma berfungsi sebagai kerangka pemahaman sekaligus alat bantu konseptual dalam merumuskan dan menyusun pengetahuan.⁴⁸

⁴⁸ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang, seiring dengan munculnya hasil-hasil penelitian baru. Dalam proses ini, teori-teori yang telah mapan bisa saja ditemukan kelemahannya, sehingga mendorong para ilmuwan untuk kembali menelaah asumsi dasar dan kerangka teoretis yang melandasinya. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada kajian ulang terhadap paradigma yang menjadi fondasinya. Seiring waktu, penggunaan istilah paradigma meluas tidak hanya dalam konteks ilmu pengetahuan murni, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti politik, hukum, ekonomi, budaya, pembangunan, hingga pendidikan. Dalam pengertian populer, paradigma seringkali diasosiasikan dengan sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, serta arah dan tujuan dari suatu proses perubahan dan perkembangan dalam bidang-bidang tersebut.⁴⁹

Dalam kajian ilmiah, paradigma memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan bersifat lebih teknis jika dibandingkan dengan *perspektif*. Paradigma biasanya dikembangkan dari hasil studi terhadap gejala khusus, seperti reaksi sosial atau gejala kriminalitas, dan mengandung kedalaman teoretis yang lebih tinggi. Di sisi lain, meskipun paradigma bertujuan untuk menjadi model umum dalam memahami suatu masalah, dalam praktiknya sering kali hanya berlaku dalam komunitas ilmiah yang terbatas. Bahkan dalam kelompok yang meneliti gejala yang sama pun, tidak jarang muncul paradigma yang saling berbeda. Hal serupa juga berlaku dalam studi kriminologi.⁵⁰ Berbagai paradigma telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yang dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial, politik, bahkan ideologi suatu masyarakat atau bangsa. Secara garis besar, terdapat tiga paradigma utama dalam kriminologi, yaitu:⁵¹

a. Paradigma Individualistik (Etiologis-Individual)

Paradigma ini menekankan bahwa penyebab utama kejahatan terletak pada karakteristik individu pelaku. Dalam asumsi ini, pelaku kejahatan dianggap memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan individu lain yang bukan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 50-51.

pelaku. Paradigma ini cenderung mengacu pada pendekatan biologis, antropologis, maupun psikologis dalam menjelaskan etiologi kejahatan.

b. Paradigma Sosiologis-Struktural

Pendekatan ini melihat kejahatan sebagai hasil dari kondisi sosial tertentu. Kejahatan dipandang sebagai produk normal dari masyarakat, bukan semata-mata perilaku menyimpang individual. Dengan kata lain, kejahatan merupakan manifestasi dari disfungsi sosial, kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai tekanan sosial lainnya.

c. Paradigma Kritis atau Paradigma Konflik (Politik Hukum)

Paradigma ini lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan merupakan produk kekuasaan. Para pendukungnya berpandangan bahwa kejahatan merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak adil, serta konflik kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinat dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai alat dominasi kelompok berkuasa untuk mempertahankan posisi dan privilese mereka.

Ketiga paradigma tersebut dalam perkembangannya melahirkan sejumlah pendekatan ilmiah yang lebih sistematis, di antaranya: paradigma positivis, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis, dijelaskan sebagai berikut:⁵²

- a. Paradigma Positivis berakar pada tradisi ilmiah yang menekankan hukum sebab-akibat. Kejahatan dipahami sebagai hasil dari variabel-variabel yang dapat diukur dan dijelaskan secara empiris. Paradigma ini cenderung menekankan pada ketertiban sosial dan mengandalkan pendekatan objektif serta kuantitatif.
- b. Paradigma Interaksionis menekankan bahwa kejahatan bukan hanya realitas objektif, tetapi juga hasil konstruksi sosial. Dalam pendekatan ini, konsep *labeling* menjadi penting, karena tindakan disebut "jahat" hanya jika ditetapkan demikian oleh masyarakat.
- c. Paradigma Sosialis atau Kritis berangkat dari kritik terhadap ketimpangan struktural dan dominasi kekuasaan. Pendekatan ini berpandangan bahwa struktur sosial, sistem ekonomi kapitalistik, dan relasi kuasa memproduksi ketidakadilan yang melahirkan kejahatan dan kriminalisasi selektif.

⁵² Bintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm.28

Paradigma dalam kriminologi berfungsi seperti teleskop: ia memperjelas arah dan fokus penelitian, namun sekaligus membatasi jangkauan pandangan terhadap dimensi-dimensi lain dari gejala sosial yang dikaji. Oleh karena itu, pemilihan paradigma sangat menentukan arah studi kriminologi, pertanyaan yang diajukan, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam konteks ilmu sosial, termasuk hukum dan kriminologi, pemahaman terhadap fenomena sosial sangat dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan untuk menafsirkan kenyataan. Dengan demikian, paradigma bukan hanya alat bantu berpikir dalam studi kriminologi, melainkan juga kerangka kerja yang memungkinkan ilmuwan mengembangkan pengetahuan secara sistematis, reflektif, dan kritis terhadap dunia sosial yang senantiasa berubah.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikologis, maupun berupa penelantaran. Kekerasan ini juga mencakup ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yang menjadi subjek perlindungan hukum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU yang sama, meliputi: (a) suami, istri, dan anak; (b) anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal dalam satu rumah tangga; serta (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan juga menetap di lingkungan rumah tersebut. Dengan demikian, cakupan pengaturan ini tidak terbatas hanya pada pasangan suami istri, melainkan mencakup seluruh entitas yang hidup dan berinteraksi dalam satu unit rumah tangga.⁵³

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung,; Refika Aditama, 2018, hlm. 15.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) merupakan fenomena universal yang terbukti terjadi dalam lingkup rumah tangga tanpa dibatasi oleh perbedaan budaya, agama, suku bangsa, atau usia baik pelaku maupun korban.⁵⁴ KDRT didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga.⁵⁵ Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat

Secara konseptual, frasa “keluarga dan kekerasan” tampak seperti sebuah paradoks yang tajam. Keluarga idealnya merupakan ruang yang penuh kasih sayang, tempat tumbuh dan berkembangnya fisik dan rohani anggota-anggotanya, sekaligus menjadi pelindung dan tempat berlindung yang aman. Ketidaksesuaian ini menimbulkan sebuah kontradiksi mendalam, karena dalam kenyataannya, keluarga yang seharusnya menjadi sumber keselamatan justru bisa menjadi arena kekerasan yang melahirkan berbagai kerugian bagi korban, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara immaterial. Goncangan emosional dan trauma psikologis yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang dan mengganggu kualitas hidup mereka secara signifikan.⁵⁶

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan, yang seringkali menyebabkan korban cenderung menutupi kekerasan yang terjadi, sehingga mempersulit upaya deteksi oleh penegak hukum.⁵⁷ KDRT umumnya berakar dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menciptakan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan, menjadikannya isu yang berbasis gender.⁵⁸

⁵⁴ Roni, F. E. Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga. *Badilag*. 2022. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga>

⁵⁵ Harkrisnowo, H. Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 2021, 557–580.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Roni, F.E. *Op.Cit.*

⁵⁸ A01110005. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Kriminologi Berperspektif Gender). *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*. 2019, Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9299>

Dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan sebagai korban utama, tetapi juga dapat menimpa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan suami. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan seringkali berakar pada isu seksualitas dan ketidaksetaraan gender, serta ketergantungan ekonomi maupun sosial perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga. Keterikatan dan ketergantungan ini membuat perempuan rentan terhadap perlakuan kekerasan yang berulang.⁵⁹

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang menimpa istri, seringkali dikategorikan sebagai kejahatan yang “sadis” karena cenderung terjadi secara berulang dan dalam konteks yang sangat pribadi dan intim: satu atap dan interaksi yang intens dan rutin antara pelaku dan korban. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko berulangnya kekerasan, tetapi juga memperberat dampak psikologis korban. Lebih jauh, apabila anak-anak menyaksikan atau mengetahui tindak kekerasan tersebut, hal ini berpotensi mengganggu perkembangan mental mereka dan menimbulkan trauma yang dapat memengaruhi tumbuh kembang serta kesejahteraan jangka panjang anak.⁶⁰

Masalah kekerasan dalam rumah tangga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Korban tidak hanya menanggung kerugian materiil, tetapi juga mengalami tekanan psikologis yang mendalam, bahkan berulang kali menjadi korban. Oleh karena itu, penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak seharusnya hanya berfokus pada perlindungan korban saja, tetapi juga harus melibatkan penanggulangan terhadap pelaku. Pendekatan ini sangat penting agar perilaku agresif dan kekerasan dapat dikendalikan dan diubah secara efektif, sehingga mencegah kekerasan berulang dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan harmonis.

⁵⁹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020, hlm. 4-5.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 5.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan instrumen hukum publik yang memiliki kekuatan mengikat dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, khususnya bagi masyarakat luas dan para kepala keluarga, yang secara tradisional memegang peranan sentral dalam struktur keluarga. Berikut adalah uraian unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan pasal-pasal utama dalam UU tersebut:

a. Kekerasan Fisik

Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Untuk dapat menerapkan pasal ini, harus dipenuhi beberapa unsur:⁶¹

1) Setiap Orang,

Unsur ini menegaskan bahwa pelaku adalah siapa saja, tanpa terkecuali, yang tunduk pada hukum Indonesia. Istilah “setiap orang” menegaskan cakupan pelaku tidak terbatas pada anggota keluarga, namun juga dapat termasuk orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga

2) Melakukan kekerasan fisik,

Kekerasan fisik di sini didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit berat, atau luka berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU PKDRT.

3) Dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan kekerasan harus terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yang meliputi hubungan suami, istri, anak, serta anggota keluarga lain yang tinggal dan beraktivitas bersama, termasuk pekerja rumah tangga yang menetap.

⁶¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2020, hlm. 35.

b. Kekerasan Psikis

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi:⁶²

- 1) Setiap orang,
Sama seperti pada pasal sebelumnya, cakupan pelaku adalah siapa saja yang tunduk hukum Indonesia.
- 2) Melakukan kekerasan psikis,
Kekerasan psikis mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Definisi ini merujuk pada Pasal 7 UU PKDRT.
- 3) Dalam lingkup rumah tangga.
Pengertian ruang lingkup sama dengan Pasal 44.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 46 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan:⁶³

- 1) Setiap orang,
Pelaku adalah siapa saja yang tunduk pada hukum Indonesia.
- 2) Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, baik terhadap anggota keluarga maupun pemaksaan terhadap salah satu anggota rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual

⁶² *Ibid.*, hlm. 67.

⁶³ *Ibid.* hlm. 77.

dengan orang lain demi tujuan tertentu, seperti kepuasan pribadi atau tujuan komersial (Pasal 8 UU PKDRT).

d. Pemaksaan Hubungan Seksual

Pasal 47 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur yang harus dibuktikan:⁶⁴

- 1) Setiap orang,
Pelaku siapa saja yang tunduk hukum.
- 2) Yang menetap dalam rumah tangganya,
Merujuk pada orang yang tinggal dan beraktivitas di dalam rumah tersebut (Pasal 2 UU PKDRT).
- 3) Melakukan hubungan seksual
Meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dalam lingkup rumah tangga, untuk tujuan tertentu seperti kepuasan pribadi akibat kelainan seksual atau komersial.

e. Penelantaran

Pasal 49 yang berbunyi:

“Dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang: a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), b) menelantar orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan:⁶⁵

- 1) Setiap orang,
Sama seperti sebelumnya pada Pasal 44.
- 2) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Perbuatan menelantarkan yang terjadi ketika seseorang secara hukum wajib memberikan perawatan, pemeliharaan, dan kehidupan kepada orang lain dalam rumah tangganya namun mengabaikannya.
- 3) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Termasuk perbuatan membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak, sehingga korban berada dalam kendali dan ketergantungan ekonomi pelaku.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan tegas mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap setiap individu yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.⁶⁶ Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara::

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat empat jenis tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Keempat kategori ini menggambarkan dimensi kekerasan yang tidak hanya bersifat

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 94-95.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

jasmani tetapi juga menyentuh aspek psikologis, seksual, dan ekonomi dalam kehidupan berkeluarga.⁶⁷

Secara lebih rinci, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁸

a. Kekerasan Fisik

Termasuk tindakan yang mengakibatkan luka atau penderitaan fisik, seperti

- 1) Pembunuhan,
- 2) Penganiayaan,
- 3) Perkosaan yang dapat terjadi dalam berbagai konteks hubungan kekeluargaan, misalnya oleh ayah kepada anak perempuan (baik ayah kandung maupun tiri), oleh suami kepada anggota keluarga lain seperti adik atau kakak ipar, atau oleh anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.

b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

Berupa tindakan yang mengikis martabat dan kesehatan mental korban, misalnya:

- 1) Penghinaan;
- 2) Ucapan-ucapan yang bertujuan melukai dan merendahkan harga diri;
- 3) Ancaman, termasuk ancaman perceraian;
- 4) Pemisahan istri dan anak secara paksa, dan bentuk-bentuk lain yang menimbulkan penderitaan psikis.

c. Kekerasan Seksual

Meliputi berbagai tindakan yang memaksakan atau mengisolasi korban dari kebutuhan batinnya, seperti:

- 1) Pengisolasian istri dari pemenuhan kebutuhan batin;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan istri;
- 3) Memaksa hubungan seksual saat istri tidak menginginkan, sakit, atau menstruasi;

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, , 2011, hlm. 80-82.

4) Memaksa istri menjadi pelacur, dan lain sebagainya.

d. Kekerasan Ekonomi

Tindakan yang membatasi atau merugikan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga, antara lain:

- 1) Tidak memenuhi nafkah istri dan/atau anak;
- 2) Memanfaatkan ketergantungan ekonomi istri untuk mengendalikan hidupnya;
- 3) Membiarkan istri bekerja namun hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh suami..

Lebih lanjut, bentuk-bentuk kekerasan ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 6 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyebutkan:⁶⁹

- a. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit, sakit, atau luka berat (Pasal 6);
- b. Kekerasan psikis sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan bertindak, dan menurunnya rasa percaya diri (Pasal 7);
- c. Kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan pihak lain untuk tujuan tertentu, termasuk komersial (Pasal 8);
- d. Penelantaran rumah tangga sebagai kelalaian memberikan penghidupan dan perawatan yang wajib dipenuhi, termasuk tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban bekerja secara layak (Pasal 9).

Menurut Ratna Batara Munti, kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Kekerasan fisik (*phisycal abuse*) yaitu berupa segala tindakan yang menyebabkan sakit fisik, seperti memukul, menendang, atau membenturkan kepala.
- b. Kekerasan psikis atau emosional (*emotional abuse*) yang menyebabkan menurunnya harga diri korban melalui intimidasi, ancaman, penghinaan, dan lain-lain;
- c. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti pembatasan nafkah, ketergantungan ekonomi yang dipaksakan, atau pembiaran korban bekerja namun hasilnya diambil pelaku;
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang merendahkan martabat korban, termasuk pemaksaan hubungan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 83-84.

⁷⁰ Ratna Batara Munti, , *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*, Jakarta: LBH Apik, 000, hlm. 36.

Sementara itu, Kristi E. Purwandari mengemukakan lima bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi:⁷¹

- a. Kekerasan fisik, seperti menampar dan memukul;
- b. Kekerasan psikologis, seperti mengancam dan melecehkan;
- c. Kekerasan seksual, seperti: yang meliputi segala tindakan pemaksaan seksual tanpa persetujuan;
- d. Kekerasan finansial, seperti menahan kebutuhan finansial korban;
- e. Kekerasan spiritual, yaitu merendahkan keyakinan korban atau memaksa pelaksanaan ritual tertentu.

Dari berbagai paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap kehidupan keluarga. Penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan bijaksana, melibatkan peran aktif korban, pelaku, anggota keluarga lain, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sinergi semua pihak menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengatasi fenomena kekerasan ini demi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

C. Dasar Peraturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi negara. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, jaminan perlindungan terhadap HAM tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan oleh negara sesuai dengan aturan yang berlaku." Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

⁷¹ Kristi E Purwandari dikutip oleh Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saksi Pidananya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 245-246.

Norma-norma konstitusional tersebut menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi warga negara, termasuk dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Salah satu regulasi penting yang dilahirkan dari semangat konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UU PKDRT disusun sebagai bentuk pengakuan negara terhadap maraknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, serta sebagai upaya konkrit dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam bagian konsiderans, terdapat tiga pokok pemikiran yang mendasari urgensi pembentukan undang-undang ini:⁷²

- a. Bahwa kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan;
- b. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat;
- c. Bahwa meskipun kasus kekerasan rumah tangga terus meningkat, sistem hukum nasional belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai terhadap para korban.

Dengan latar belakang tersebut, UU PKDRT lahir sebagai bentuk komitmen negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negaranya, sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.⁷³ Undang-Undang ini merupakan jaminan negara untuk mencegah KDRT, menindak pelaku, dan memberikan pemulihan bagi korban.⁷⁴

⁷² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 101-102.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Karini, E. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 2023, hlm.75–85.

Undang-undang ini berpijak pada asas bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dalam ruang lingkup rumah tangga, rasa aman tersebut menjadi fondasi terciptanya keharmonisan dan keutuhan keluarga. Namun, keharmonisan itu hanya dapat terwujud apabila setiap anggota rumah tangga memiliki kontrol diri dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁷⁵

Tujuan utama dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UU PKDRT adalah sebagai berikut::

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan,
- d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

UU PKDRT bukan semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan relasi sosial dalam keluarga.⁷⁶ UU PKDRT mengatur dengan jelas jenis-jenis kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan rumah tangga.⁷⁷ Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara-cara, seperti kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; penelantaran rumah tangga. Pasal 8 memperluas definisi kekerasan seksual mencakup dua bentuk antara lain sebagai berikut:

- a. Memaksakan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga;
- b. Memaksakan hubungan seksual dengan pihak ketiga untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 menambahkan bahwa penelantaran juga termasuk bentuk kekerasan apabila seseorang yang memiliki kewajiban hukum atau perjanjian untuk memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan justru mengabaikan kewajiban

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2.

⁷⁶ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁷⁷ *Ibid.*

tersebut. Bahkan penelantaran yang dimaksud dapat berbentuk pengendalian ekonomi, seperti melarang pasangan bekerja sehingga menjadi tergantung secara ekonomi. Sebagai bentuk penegakan hukum, UU PKDRT juga menetapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Berikut ini adalah beberapa ketentuan penting, yaitu:

Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban menderita jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 2) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 49

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (2).

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan dapat dipahami sebagai seluruh bentuk usaha dan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, pengendalian, serta kesejahteraan hidup masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sosial serta menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan bermartabat.⁷⁸

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa muncul dan dihadapi oleh setiap masyarakat di berbagai belahan dunia. Keberadaan kejahatan tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya serius dan

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 49

berkelanjutan untuk menanggulangnya. Pemerintah bersama masyarakat terus berupaya melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan melalui beragam program dan kegiatan, sambil senantiasa mencari metode yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial, yang mencakup kebijakan atau upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta kebijakan atau upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam hal penanggulangan kejahatan dilakukan melalui sarana penal, yaitu hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif harus diarahkan dan diselaraskan dengan pencapaian tujuan kebijakan sosial, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibedakan ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur penal melalui penggunaan hukum pidana, dan jalur non penal, yakni upaya penanggulangan kejahatan di luar mekanisme hukum pidana.

a) Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal atau preventif diarahkan pada usaha pencegahan agar suatu kejahatan tidak terjadi sejak awal. Pendekatan ini menekankan bahwa mencegah terjadinya kejahatan jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya memperbaiki pelaku setelah kejahatan tersebut terjadi. Dalam perspektif kriminologi, sekalipun upaya pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan tetap diperlukan, langkah-langkah tersebut idealnya diarahkan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Upaya preventif patut diutamakan karena dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memerlukan

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 77

keahlian khusus serta relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan penindakan represif.⁸⁰

Barnest dan Teeters mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, adanya kesadaran terhadap kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial yang positif serta mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang berpotensi mendorong individu melakukan perbuatan menyimpang. Kedua, perhatian harus difokuskan pada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal atau potensi masalah sosial, baik yang bersumber dari faktor biologis, psikologis, maupun keterbatasan kesempatan sosial dan ekonomi, sehingga individu tersebut dapat diarahkan untuk berkembang secara lebih seimbang dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.⁸¹

Pandangan Barnest dan Teeters tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditekan apabila kondisi ekonomi dan lingkungan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah perilaku kriminal dapat diperbaiki. Dengan kata lain, perbaikan kondisi ekonomi dan sosial merupakan faktor utama dalam upaya pencegahan kejahatan, sedangkan faktor biologis dan psikologis dipandang sebagai faktor pendukung yang bersifat sekunder. Upaya preventif pada hakikatnya merupakan usaha untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif, meliputi stabilitas ekonomi, lingkungan yang sehat, serta budaya masyarakat yang mendukung pembangunan dan integrasi sosial, bukan sebaliknya menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Di samping itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang penting, mengingat keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁸²

Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, diancam dengan sanksi oleh undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dituntut untuk mampu menegakkan dan menjalankan

⁸⁰ *Ibid*, hlm.78

⁸¹ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1993. hlm. 79

⁸² *Ibid*, hlm.80

peraturan pidana yang telah ditetapkan secara konsisten. Apabila dikaji lebih lanjut, suatu tindak pidana mengandung beberapa unsur delik, yaitu adanya perbuatan, adanya pelanggaran terhadap peraturan pidana, adanya ancaman pidana, serta adanya kesalahan dari pelaku.⁸³

Unsur utama yang mencerminkan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana terletak pada perbuatan itu sendiri. Perbuatan tersebut harus telah dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam dengan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur mengenai syarat-syarat kapan seseorang dapat dikenakan pidana serta bagaimana tata cara pelaksanaan pidana terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan manusia, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pembiaran, adanya sifat melawan hukum baik secara subjektif maupun objektif, adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, serta adanya ancaman pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁴

b) Upaya Penal (Represif)

Upaya penal atau represif merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan reaksi hukum terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat. Melalui penindakan tersebut diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta dapat menimbulkan efek jera bagi

⁸³ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung: Bintang Indonesia, 1998. hlm. 37

⁸⁴ *Ibid*, hlm.75-78

masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat konsekuensi hukum yang harus ditanggung bersifat tegas dan mengikat.⁸⁵

Pelaksanaan upaya represif tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem peradilan pidana, yang terdiri atas beberapa subsistem yang saling berkaitan dan bekerja secara fungsional sebagai satu kesatuan. Subsistem tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Keseluruhan subsistem ini memiliki peran masing-masing dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan perkara, hingga pelaksanaan pidana dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, upaya represif dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).⁸⁶

1) Perlakuan (*Treatment*)

Perlakuan sebagai bagian dari penanggulangan represif dilakukan melalui penerapan hukum dengan mempertimbangkan tingkat berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Abdul Syani membedakan bentuk perlakuan ini ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, perlakuan yang tidak disertai dengan penerapan sanksi pidana, yaitu perlakuan yang bersifat paling ringan dan diberikan kepada individu yang belum sampai pada tahap melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, penyimpangan yang terjadi dipandang belum membahayakan, sehingga penanganannya lebih diarahkan pada upaya pencegahan. Kedua, perlakuan yang disertai dengan sanksi pidana secara tidak langsung, yakni tindakan yang tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang secara tegas menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku.⁸⁷

Penerapan bentuk-bentuk perlakuan tersebut diharapkan dapat memperoleh respons positif dari pelanggar hukum. Penekanan utama dari perlakuan ini adalah pada upaya penyadaran pelaku terhadap kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuat, sehingga pelaku mampu memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat secara wajar. Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok,

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 79

⁸⁶ *Ibid*, hlm.80

⁸⁷ Abdul Syani, *Op.Cit*, hlm. 139

yaitu sebagai sarana pencegahan agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang lebih merugikan, serta sebagai upaya pembinaan agar di kemudian hari pelaku tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik yang berdampak ringan maupun yang berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

2) Penghukuman (*Punishment*)

Apabila terhadap pelanggar hukum tidak memungkinkan untuk diterapkan perlakuan (*treatment*), baik karena sifat pelanggaran yang bersifat kronis maupun tingkat kesalahan yang tergolong berat, maka diperlukan penerapan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Mengingat sistem pemidanaan di Indonesia telah menganut sistem pemasyarakatan, penghukuman tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan atau penderitaan pelaku. Sebaliknya, pidana dijatuhkan dengan tujuan utama untuk melakukan pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan, sehingga hukuman yang diberikan diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.⁸⁸

Penanggulangan kejahatan harus dipahami sebagai suatu upaya yang bersifat komprehensif dan terpadu, yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan melalui sarana penal, tetapi juga pada pencegahan melalui pendekatan non penal. Kedua jalur tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada keseimbangan antara upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pembinaan pelaku. Penanggulangan kejahatan diharapkan tidak hanya mampu menekan angka kriminalitas, tetapi juga mewujudkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan hukum pidana dan kebijakan sosial.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.140

III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut judul penelitian ini, yaitu, “Analisis Kriminologis dalam Kasus Perselingkuhan yang Berakibat pada Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bandar Lampung”, maka penelitian ini memakai penelitian hukum Empiris. Penelitian empiris juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni salah satu bentuk dari penelitian hukum terkait berlakunya atau penerapan sebuah kaidah hukum normative secara langsung pada perkara hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁹ *Socio legal research* termasuk penelitian hukum yang berusaha guna lihat hukum dari makna nyata atau bisa dikatakan melihat, meneliti seperti bekerjanya hukum di masyarakat.⁹⁰

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹¹ Khususnya terkait kasus perselingkuhan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan secara mendalam kesesuaian unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sudut pandang kriminologis, termasuk dalam mengidentifikasi motif, latar belakang pelaku, dan faktor pemicu terjadinya kekerasan yang bersumber dari konflik akibat perselingkuhan.

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 134.

⁹⁰ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 95

⁹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, hlm 26.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus, Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁹², yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika sosial, psikologis, dan kriminologis dari peristiwa yang terjadi, serta mengkaji faktor-faktor penyebab, karakteristik pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. studi kasus, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika sosial, psikologis, dan kriminologis dari peristiwa yang terjadi, serta mengkaji faktor-faktor penyebab, karakteristik pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan data empiris dengan teori-teori kriminologi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konteks dan akar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial yang kompleks.

D. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya sumber yang diperoleh bukan dari lapangan namun dari referensi ataupun kepustakaan yang ada. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹² *Ibid.*, hlm 58.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁹³
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁹⁴

E. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber informasi dalam melaksanakan suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Polresta Bandar Lampung Bagian Unit PPA | :1 Orang |
| 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: | 1 Orang |
| 4. Dosen Kriminologi Fisip Unila | : 1 Orang |
| 5. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga | <u>: 1 Orang +</u> |
| Jumlah | : 5 Orang |

F. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses pengumpulan data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang menjadi dasar teoritis dalam menganalisis kasus KDRT akibat perselingkuhan di Bandar Lampung. Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel, media cetak, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya terkait kriminologi, KDRT, dan hukum perkawinan di Indonesia. Metode ini membantu peneliti memahami konsep dan teori yang mendukung analisis ilmiah terhadap fenomena tersebut.

⁹³ *Ibid*, hlm, 61-612.

⁹⁴ Widiarty, W. S, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm 125

1. Proses Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan tahapan awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan pokok permasalahan, lengkap, dan memiliki kejelasan informasi. Dalam penelitian ini, proses pemeriksaan mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan terkait lainnya, baik yang terbaru maupun yang terdahulu. Pemeriksaan ini juga mencakup validasi data lapangan yang diperoleh melalui wawancara untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang digunakan dalam penelitian.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data yang telah diperoleh berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus permasalahan dan kerangka bahasan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dengan menyusun data secara tematik dan sistematis. Data yang berasal dari studi kepustakaan maupun studi lapangan diklasifikasikan sesuai dengan relevansinya terhadap aspek hukum, kriminologis, dan sosiologis dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan. Proses klasifikasi memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan logika maupun fakta.

c. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk merancang struktur penyajian data yang telah diklasifikasikan secara sistematis dan logis berdasarkan kerangka berpikir penelitian. Proses ini dilakukan agar keterkaitan antara data dan sub-pokok bahasan dapat terlihat dengan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Penyusunan dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah yang telah ditentukan, dan bertujuan untuk menghasilkan narasi yang utuh, koheren, dan mendukung analisis terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan yang menjadi fokus penelitian ini.

G. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yang bertumpu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori kriminologi. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Analisis juga dilakukan melalui telaah literatur dan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Faktor pemicu terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu bersifat multifaktorial yang mencakup faktor ekonomi/keuangan, yang muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, sehingga memicu konflik dan eskalasi kekerasan; faktor orang tua, di mana keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga sering kali menimbulkan perselisihan antargenerasi; faktor hilangnya rasa kemanusiaan dan hati nurani, yang ditandai dengan lenyapnya nilai-nilai luhur rumah tangga seperti kasih sayang dan kesabaran, sehingga pelaku dengan mudah melakukan kekerasan; faktor komunikasi, yang krusial untuk menjaga harmoni keluarga, di mana kurangnya komunikasi efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan sebagaimana terlihat pada kasus pertama di mana istri menghina mertua dengan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan; serta faktor orang ketiga, yang umumnya merujuk pada perselingkuhan atau hubungan gelap dengan pihak luar seperti yang terjadi pada kasus.
2. Upaya penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Pada hasil pembahasan bersama dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa jalur penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan sanksi hukum

pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan pidana dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat; namun demikian, mengingat adanya keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum pidana, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dari perspektif kebijakan. Dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), langkah-langkah represif yang dilakukan oleh kepolisian meliputi menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Sementara itu, jalur non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan di luar ranah hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dengan sasaran utama faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan berupa berbagai masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu atau memupuk terjadinya kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Membangun hubungan rumah tangga yang harmonis melalui peningkatan rasa saling menyayangi, pemahaman kondisi suami-istri, serta komunikasi yang efektif guna mencegah perselisihan atau kesalahpahaman. Selain itu, menjaga kesetiaan antarpasangan menjadi krusial untuk menghindari perselingkuhan atau campur tangan pihak ketiga, sehingga tercipta harmonisasi rumah tangga dan terhindar dari berbagai bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri.
2. Mengintensifkan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui sosialisasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya saling pengertian dan penghargaan antarsuami-istri. Hal ini juga diharapkan mendorong korban atau keluarga korban untuk lebih berani melaporkan kasus KDRT, sehingga pelaku dapat segera diproses secara hukum dan dikenai sanksi pidana yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni, dan Firganefi. 2015. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Alam, A. S., dan Amir Ilyas. 2020. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Ramli. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Bonger, Willem Adriaan. 2009. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Effendi, Tolib. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press.
- Eleanora, F. N., dan A. S. Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Madza Media.
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismiati, Saptosih. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Joko, D. J. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial (Jilid I)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martha, Aroma Elmina. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Moeljatno. 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Bintang Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munti, Ratna Batara. 2000. *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*. Jakarta: LBH Apik.
- Nurhaini, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Prakoso, Djoko. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bima Aksara.
- Prayudi, Guse. 2020. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Rodliyah, dan Salim. 2019. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saksi Pidananya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sambas, Nandang, dan Dian Andriasari. 2020. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, Eddy. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Situmeang, Sahat Marulit. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Pusaka.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Rahardja.
- Syamsuddin, Aziz. 2020. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zaidan, Muhammad Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Dewi, Erna. 2010. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". *Pranata Hukum*, 5(2).
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2021. "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis". *Indonesian Journal of International Law*, 1(4).

- Hattu, Jacob. 2014. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan". *Sasi*, 20(2).
- Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi. 2020. "Wanita Karir dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 13(1).
- Karini, E. 2023. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1).
- Mandiri Cendikia. 2025. "Trauma Psikologis Jangka Panjang pada Korban KDRT". *Jurnal Mandiri Cendikia*.
- Merung, P. V. 2016. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia". *Veritas et Justitia*, 2(2).
- Monoarfa, Mohamad Agil, et al. 2025. "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Muliadi, S. 2012. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Raharjo, Eko, Dona Raisa Monica, dan Evina Dwi Maiyanti. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia". *Lex Lata*.
- Raharjo, Eko, et al. 2024. "Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah di Bandar Lampung". *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*, 2(1).
- Ramadhan, M. W., dan D. Sutawijaya. 2020. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Balikpapan (Studi kasus di Direktorat Reskrim Polda Kaltim)". *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Silfiah, Indra, dkk. 2021. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)". *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3).
- Siregar, Dedy Afriyanto. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004". *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1).
- Triardana, I. G. N. E., N. P. R. Yuliantini, dan D. G. S. Mangku. 2021. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).

Zulkifli, Muhammad, et al. 2025. "Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Ranah Research Journal (R2J)*, 2(2)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. Profil Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Bandar Lampung: BPS, 2024.

Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Kemen PPPA Dorong Penguatan Layanan Bagi Korban Kekerasan Di Lampung", 4 September 2025, diakses pada 8 Januari 2026 <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-penguatan-layanan-bagi-korban-kekerasan-di-lampung>

Kompasiana. (2024, 11 Oktober). "Statistik perceraian di Indonesia: Masalah komunikasi dan ekonomi masih menjadi sorotan." Diakses dari <https://www.kompasiana.com/anaburhan8283/68218b7134777c69a448e5a3/statistik-peceraian-diindonesia-masalah-komunikasi-dan-ekonomi-masih-menjadi-sorotan>.

Saibumi.com. (2025, 06 April). "Tak Terima Ada Telepon dari Selingkuhan, Suami Aniaya Sang Istri." Diakses dari <https://www.saibumi.com/artikel-132485-tak-terima-ada-telepon-dari-selingkuhan-suami-aniaya-sang-istri.html>.

Suara Lampung. (2025, 11 April). "Tak Dikasih Tahu Pola Kunci HP, Pria di Bandar Lampung Emosi Pukuli Istri Siri Sampai Bonyok." Diakses dari <https://lampung.suara.com/read/2025/04/11/180056/tak-dikasih-tahu-pola-kunci-hp-pria-di-bandar-lampung-emosi-pukuli-istri-siri-sampai-bonyok>.

Roni, F. E. (2022) "Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga". Badilag, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>,

Viva.co.id, Lampung. (2024, 5 September). "Warga di Bandar Lampung Laporkan Suami atas Dugaan KDRT, Kasus Diduga Bermula dari Perselingkuhan." Diakses dari <https://lampung.viva.co.id/berita/3481-warga-di-bandar-lampung-laporkan-suami-atas-dugaan-kdrt-kasus-diduga-bermula-dari-perselingkuhan>.